

## BAB I PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keluasaan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

●tonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota, dengan didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Di samping itu pelaksanaan Otonomi Daerah pada daerah propinsi itu sifatnya terbatas.

Penyelenggaraan otonomi luas dan nyata dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, kecuali dibidang politik luar negeri, moneter dan fiskal,

pertahanan dan keamanan, peradilan, agama serta bidang-bidang lain yang memang menjadi kewenangan pemerintah yang tidak bisa diserahkan kepada daerah seperti industri strategi (senjata, pesawat terbang, kapal laut, kereta api), pemberantasan penyakit menular, pengawasan obatan dan makanan, standarisasi nasional, pendidikan tinggi, konservasi cagar alam serta budaya dan sebagainya.

Walaupun Otonomi Daerah mempunyai landasan yuridis yang kuat, tetapi dalam pelaksanaannya senantiasa menjadi perdebatan berbagai pihak. Artinya penerapan Otonomi Daerah dalam sistem Pemerintahan Daerah masa kini ke masa mengandung banyak hal yang memungkinkan terjadinya perbedaan.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab itu maksudnya adalah berupaya perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan

---

<sup>1</sup> Harian ANALISA, Senin 10 Maret 2003, Pergeseran Makna Otonomi Daerah, Drs. Akmal

yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada fenomena yang menarik tentang implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sehingga ada sebagian pihak yang ingin merevisi Undang-undang ini. Fenomena ini kemungkinan disebabkan adanya kepentingan tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selama ini Pemerintah Pusat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Pusat sangat dominan dalam menentukan jalannya pemerintahan di daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi ada dua institusi yaitu Pemerintah Daerah (Peir:da) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena Undang-undang Dasar (pasal 18) dan Undang-undang pelaksanaannya mengharuskan adanya institusi ini di setiap daerah-daerah.

Keberadaan dua institusi ini sangat diperlukan untuk mengembangkan pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah. Pemerintah daerah adalah lembaga eksekutif dan DPRD adalah lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat di suatu daerah otonomi. Masing-masing lembaga ini mempunyai tugas dan kewenangan sendiri, namun keduanya terkait dalam suatu tatanan hubungan.

Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Pengertian sejajar dan menjadi mitra ini dipahami beraneka

macam sehingga seringkali hubungan pemerintah daerah dan DPRD menjadi agak terganggu termasuk ketika masing-masing pihak menggunakan hak, tugasnya dan kewenangannya untuk mengatakan sebagai paling benar dan berkuasa.<sup>2</sup>

Walaupun kedua institusi tersebut sejajar tetapi dalam melakukan kinerjanya pemerintah daerah selalu mendapat pengawasan dari DPRD dan pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu dimengerti perihal judul dari skripsi ini. Karena Judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian, karena judul akan mengungkapkan secara selintas tentang isi pembahasan yang akan ditengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah **“Peranan DPRD Propinsi Dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara.”**

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan, maka berikut ini akan diberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diajukan secara etimologi (arti kata) yaitu :

---

<sup>2</sup> Drs. Bambang Yudoyono, M.Si, Otonomi Daerah. Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2002, hal.95.

- Peranan berarti tindakan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>3</sup>
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah (pasal 1 (a) Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999).
- Mengawasi berarti orang yang mengawasi.<sup>4</sup>
- Kinerja berarti sesuatu yang ingin dicapai.<sup>5</sup>
- Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai eksekutif daerah (pasal 1 (a) Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999).

## B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan skripsi ini dengan judul Peranan DPRD Propinsi dalam mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara, karena penulis ingin meninjau dan membahas fungsi control DPRD terhadap pemerintah daerah dalam menyongsong otonomi daerah.

Agenda reformasi yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu telah dan akan terus membuahkan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perubahan

---

<sup>3</sup> . Yun Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ponor Gramedia Tanpa Tattun hal.908.

<sup>4</sup> . *Ibid*, hal 502

<sup>5</sup> . *Ibid*, hal 710